



SALINAN

## BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

### PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 88 TAHUN 2017

#### TENTANG

PENMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KECAMATAN  
PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Administrasi Kependudukan, Pencairan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan pada Dinas Administrasi Kependudukan, Pencairan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo,
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menetapkan Peraturan yang baru

- c bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kecimpulan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo,

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanu telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14) sebagaimanu telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1).

## MF MULUSKAN!

**Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERINTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA JATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KECAMATAN PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWOREJO**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Purworejo
- 2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Purworejo
- 4 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut DINOSDUKKAPPPA, adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo
- 5 Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Kepala DINOSDUKKAPPPA, adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo
- 6 Unit Pelaksana Teknis Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan, yang selanjutnya disebut UPT SOSDUKKAPPPA Kecamatan, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sosial, Pengendalian Penduduk keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan, yang selanjutnya disebut UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan adalah kepala unit kerja pada DINOSOSDUKKBPPPA yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang sosial pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan.

## BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINOSOSDUKKBPPPA
- (2) UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan sebagai unit dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan

### Pasal 4

UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DINOSOSDUKKBPPPA di bidang sosial pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sosial, Pengendalian Penduduk keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan, yang selanjutnya disebut UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan adalah kepala unit kerja pada DINOSOSDUKKBPPPA yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang sosial pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan.

## BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINOSOSDUKKBPPPA
- (2) UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan sebagai unit dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan

### Pasal 4

UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DINOSOSDUKKBPPPA di bidang sosial pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kerpegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaksanakan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinanean lain yang diberikan oleh Kepala UPT SOSDUKKBPPTA Kecamatan

## BAB VI

### KELompok JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundungan-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian/via.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT SOSDUKKBPPTA Kecamatan
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundungan-undangan
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundungan undangan

## RAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 11

Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati

#### Pasal 12

Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan pengorganisasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat harus dikoordinasikan dengan Camat setempat

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing
- (2) Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan Isblin lanjut dan dijadikan bahan untuk membenarkan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan kepada Kepala DINOSOSDUKKBPPPA

### BAB VIII

#### KEPEGANWAIAN

#### Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 17

Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Purworejo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan pada Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 20 September 2017

**BUPATI PURWOREJO**

*ttd*

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 20 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**


*ttd*

**SAID ROMADHON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**TAHUN 2017 NOMOR 66 SERI D NOMOR 4**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR TAHUN 20 /  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS SOSIAL, PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KECAMATAN PADA DINAS SOSIAL  
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI  
UPT SOSDUKKHHPPA KECAMATAN



BUPATI PURWOREJO  
rtd  
AGUS BASTIAN